

Nomor : 071 /PM.00.02/K.SB-16/09/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Himbauan

Pariaman, 08 September 2022

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Pariaman

di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan:
 - (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - (2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - (3) Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:
 - (1) Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
 - (2) Klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Verifikasi Administrasi keanggotaan berakhir.
3. Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan "*Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat*".

- B. Bahwa masa waktu Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik diperpanjang sampai tanggal 8 september 2022, sebagaimana SK KPU Nomor 331 Tentang Perubahan Kedua Atas SK KPU Nomor 260 pada BAB II Tabel 2.1 Rincian Program dan Jadwal Kegiatan No. 3 Huruf b angka 4 dan angka 5;
- C. Bahwa penggunaan *video call* yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman sebagaimana dimaksud di atas tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- D. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan "*Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: a. saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b. jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau c. pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran*";
- E. Bahwa terhadap uraian tersebut diatas, Bawaslu Kota Pariaman menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Pariaman sebagai berikut:
1. Agar KPU Kota Pariaman melaksanakan Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Agar KPU Kota Pariaman melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikianlah surat himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,

Riswan, ST

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar
2. Arsip

Paraf Koordinasi		
Pejabat Berwenang	Paraf	Tanggal
Kordiv. HPP		8/9-22
Kordiv		
Koord. Sekretariat		
Staf ... Fawzi ...		8/9-22